

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, tindak pidana korupsinya sampai sekarang ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterpurukan sistem perekonomian secara meluas dan sistemik, dengan demikian bukan hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara dan kondisi perekonomian, namun juga melanggar semua hak sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara luas. Oleh karenanya, berlebihan dan tidak salah jika dinyatakan bahwa peristiwa maraknya tindak pidana korupsi yang dialami di Indonesia menjadi penyakit yang sulit sembuh.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dijalankan lebih dari 60 tahun, baik di zaman lama, orde baru, ataupun reformasi, serta era baru pemerintahan sekarang ini. Namun demikian, segala daya dan upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah dan semua lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi belum menunjukkan hasil yang diinginkan.

Korupsi bersifat universal. Itu mempengaruhi semua wilayah di dunia dan semua lapisan masyarakat, tetapi dampaknya paling besar di negara-negara berkembang. Dampak korupsi sangat luas: dapat merusak stabilitas politik, social dan ekonomi, dan pada akhirnya mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya hal tersebut seperti kurangnya lapangan pekerjaan, butuhnya pengeluaran pribadi yang besar, rendahnya moral dan perilaku serta kurang ketatnya dalam menyeleksi calon-calon pejabat pemerintahan. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 disebutkan Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala persoalan yang terjadi harus diselesaikan

---

<sup>1</sup> INTERPOL (2019). [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id), diunggah pada tanggal 25 April 2019 pukul 13.00Wib.

berdasarkan hukum yang berlaku, namun dalam kenyataan ternyata hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, sebab para pelaku sudah semakin pintar dalam menyamarkan berbagai bukti tindak kejahatan yang dilakukannya, termasuk hasil-hasil kejahatan yang berupa harta benda.

Saat ini, pelaku kejahatan semakin canggih dalam mengelola harta benda hasil kejahatan dengan upaya menyembunyikan asal-usulnya. Namun, aparat penegak hukum seringkali tidak mampu secara efektif mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pencegahan yang efektif dalam menghadapi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan kejahatannya. Pencucian uang bukan kejahatan biasa, akan tetapi merupakan kejahatan yang terorganisir dan sistematis, dengan demikian penanganannya dibutuhkan kecermatan dan keseriusan yang tinggi.<sup>2</sup>

Korupsi dan pencucian uang terkait erat. Pelanggaran korupsi, seperti penyuapan atau pencurian barang publik, menghasilkan uang dalam jumlah besar yang perlu dicuci - atau "dibersihkan" - untuk masuk ke sistem keuangan tanpa stigma ilegalitas. Pada saat yang sama, korupsi dapat memfasilitasi pencucian uang: pejabat yang korup dapat mempengaruhi proses dimana hasil (terlepas dari kejahatan yang menghasilkan aset yang mereka peroleh) dicuci, dan memungkinkan pencuci untuk lolos dari semua kontrol dan sanksi. Penelitian staf IMF telah menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kontrol korupsi yang rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap standar anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.<sup>3</sup>

Dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kejahatan korupsi serta pencucian uang berbagai pihak turut serta mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Serta ada juga Kepolisian atau Polri yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, yang di sini Tindak Pidana tersebut diatas termasuk di dalamnya.

---

<sup>2</sup> Gandhung Wahyu F.N., Joko Supriyanto (2014). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi

<sup>3</sup> C. Verdugo. Compliance with the AML/CFT International Standard: Lessons from a Cross-Country Analysis, IMF Working Paper.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi<sup>4</sup>.

Kepolisian Negara Indonesia merupakan suatu institusi yang berfungsi dalam melayani masyarakat dituntut untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat melalui memberikan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, "*Kepolisian Negara RI bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan seluruh tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum acara pidana*"<sup>5</sup>. Artinya, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi serta pencucian uang.

Korupsi sebagai salah satu dari sejumlah kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan termasuk yang paling banyak membuat kerugian negara, hal ini yang membuat legislatif membuat sebuah peraturan perundang-undangan terkait korupsi, merumuskan pada undang-undang sendiri di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang pemberantasan korupsi dengan utamanya mengatur hukum acara sendiri pada penegakan hukum pelaku korupsi yang tidak sama dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal tersebut mengingat korupsi ialah *extra ordinary crime* yang harus diutamakan dibanding tindak pidana lainnya. Korupsi yakni sub ordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi di mana meliputi pelanggaran norma, kesejahteraan umum, dan tugas, diikuti dengan kemasabodohan, penipuan, pengkhianatan, dan kerahasiaan yang luar biasa akan dampak-dampak yang diderita masyarakat.

---

<sup>4</sup><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21648>.

Armunanto Hutahaean, Eryln Indarti, *Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)*, Vol 49, No 3 (2020),

<sup>5</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Secara singkat korupsi merupakan penyalahgunaan amanah demi kepentingan pribadi.

Dalam hal memerangi korupsi terdapat 2 faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan orang (*men*) yaitu wibawa dan kemampuan penegak hukum dalam memahami faktor tersebut pertama, lalu mengimplementasikannya pada kondisi kongkret berdasarkan tuntutan pembangunan nasional. Terutama sarjana hukum yang profesinya di bidang penerapan hukum seperti penuntut umum, hakim dan pengacara, perlunya mempunyai 3 elemen antara lain pengetahuan, pengertian mendalam dan keterampilan selain rasa susila yang mendalam.

Melihat pada uraian tersebut bisa ditarik kesimpulan adanya perubahan arah politik hukum mengenai penegakan hukum untuk memerangi korupsi di Indonesia tersebut ialah :

1. Pencegahan korupsi sangat penting melalui penindakan korupsi.
2. Permasalahan mendasar dalam pencegahan ataupun penindakan korupsi tertuju pada kinerja penyelenggara Negara: profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
3. Pencegahan korupsi ialah *condition sine qua non* dalam penindakan korupsi.
4. Tindakan maladministrasi oleh APH dan Pelaksana Negara tidak mutatis mutandis ialah tindak pidana korupsi sekalipun sudah berakibat pada ruginya keuangan Negara.
5. Penggunaan Wewenang sesuai UU dan Penyalahgunaan Wewenang ialah sasaran Penegakan Hukum dalam memerangi Korupsi. Hal tersebut sependapat dengan pendapat Mochtar K., “Hukum tanpa kekuasaan kurang efektif dan hanya angan-angan, namun Kekuasaan tanpa hukum cenderung anarkhi”.
6. Pendekatan hukum *responsive* dan *restorative* sudah mengalihkan peran pendekatan hukum represif. Perubahan pendekatan norientasi dipengaruhi pendekatan analisis ekonomi mengenai fungsi dan peranan hukum pidana dalam masyarakat.

Terkait dengan yang telah diutarakan di atas, maka proses penyidikan merupakan proses penting dalam penyelesaian sebuah kasus, oleh sebab itu banyak hal hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Berbagai pihak harus berkerja sama dalam melaksanakan penyidikan agar berjalan dengan baik. Namun tidak jarang juga proses penyidikan terhambat dan proses penyelesaian kasus pun ikut terkendala membuat penyidik dianggap tidak kompeten dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada tahun 2013 terdakwa Ervan Fajar Mandala sebagai mantan Direktur PT. Reliance Asset Management terpidana tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga milyaran rupiah kabur dan masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Lalu pada Februari 2021 Indonesia kembali dihebohkan oleh tertangkapnya buronan Ervan Fajar Mandala dan terpidana kasus korupsi itu dibekuk di tempat tinggalnya di kawasan Bintaro Menteng, Tangerang. Kini terdakwa telah ditahan di Lapas Salemba.

Berawal pada kurun waktu 2004 sampai 2009, saat itu, Ervan menjabat sebagai Direktur Utama PT. RAM yang bertindak sebagai Manajer Investasi (MI) bersama-sama dengan beberapa pejabat PT Askrindo (Persero) melakukan bisnis investasi, dimana PT Askrindo dengan sengaja menempatkan dana sekitar Rp.439 miliar setidaknya kepada 6 perusahaan investasi termasuk di PT. RAM milik terpidana, yang ternyata berseberangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan putusan No 1621 K/Pidsus/2013 tanggal 8 Oktober 2013, Ervan secara bersama-sama telah terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Ervan dijatuhi pidana selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar serta membayar uang pengganti sebanyak Rp 796,387 juta.

Berdasarkan uraian yang diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dengan menjelaskan inti-inti gambaran terkait pengaturan tindak pidana korupsi yang terkait tindak pidana pencucian uang yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kaitannya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang yang kesemuanya penulis rangkum dalam penelitian tesis dengan judul yang kesemuanya penulis rangkum dalam penelitian tesis dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*CONCURRCUS REALIS*) Studi Kasus Putusan MA Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bertolak dari permasalahan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam rangka penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaiknya penegakan hukum Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT. ASKRINDO?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

1. Mengetahui penegakan hukum Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT. ASKRINDO.
2. Mengetahui Apa akibat hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian serta hukuman bagi yang menghambat proses penyidikan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian.**

1. Memberi kontribusi pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tipikor yang dilakukan pejabat negara terutama mengenai penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan gambaran serta masukan mengenai penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak kepolisian.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian antara satu maupun yang lain berdasarkan teori-teori terkait permasalahan yang diteliti atau dibahas dalam tesis. Kerangka teori dalam penelitian ini, antara lain:

#### **a. Teori tentang Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan secara luar biasa dengan pelaksanaannya terencana, sistematis, hingga dianggap sebagai pelanggaran akan hak sosial maupun ekonomi setiap masyarakat dengan ruang lingkup yang luas, setiap sendi kehidupan secara ekonomi pun bisa menjadi rusak dalam lingkup nasional hingga bisa membuat martabat bangsa menjadi rendah pada wilayah forum internasional. Maka untuk memberantasnya pun dilaksanakan secara berbeda dengan menindak setiap pelaku tindak pidana korupsi dengan aturan yang khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sebenarnya adalah istilah yang digunakan secara luas akan definisinya, sehingga terdapat beberapa cara dalam melakukan pendekatan permasalahan korupsi.<sup>6</sup> Selanjutnya menurut Hamzah tindak pidana korupsi apabila dimaknai secara harfiah yaitu: “keburukan, Kebusukan, ketidakjujuran, kebejatan, tidak bermoral, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, ucapan memfitnah dan menghina”.<sup>7</sup>

Leden Marpaung mengemukakan pidana korupsi secara luas dapat diartikan sebagai “Perbuatan seorang individu yang membuat kerugian keuangan

---

<sup>6</sup> A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984, Hlm. 19.

<sup>7</sup> A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 4-5.

negara dan menjadikan aparat pemerintah tidak efektif, efisien, berwibawa dan bersih”.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Korupsi juga terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah tindakan yang buruk misalkan penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lainnya”.

#### **b. Teori tentang Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki tujuan yaitu terbentuknya sebuah kedamaian yang berdasarkan pada keselarasan antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum akan terwujud apabila adanya keselarasan dan kepastian hukum dengan hokum yang seimbang dengan demikian akan meberikan keadilan.<sup>9</sup>

Menurut Van Appeldoorn seperti dikutip Budiono K., tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban masyarakat seimbang dan damai. Namun, masalah muncul ketika ketertiban hukum yang pasti tidak selalu menghasilkan ketertiban umum, sedangkan ketertiban umum tidak selalu hasil dari tertib hukum. Tertib hukum hanya menjadi tertib hukum sebab mencakup prinsip keadilan dan didorong oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Namun, ketertiban umum tidak selalu secara langsung berhubungan dengan keadilan, karena bisa saja dipaksakan oleh kekuatan otoriter yang memiliki kepentingan pada suatu kondisi yang mematuhi kekuasaannya daripada memberikan keadilan kepada masyarakat. Maka fungsi utama hukum ialah untuk menegakan keadilan.<sup>10</sup>

Peran utama hukum dalam masyarakat ada 3 yaitu sebagai sarana:

1. Memperlancar proses interaksi sosial.
2. Pengendali sosial.
3. Menciptakan keadaan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> L. Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, Hlm. 149.

<sup>9</sup> Emon M., Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), hal 13.

<sup>10</sup> B. Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 126.

<sup>11</sup> Soerjono S., Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34



Hukum pidana sebagai sistem mempunyai ciri-ciri umum, yaitu menyeluruh, mempunyai beberapa unsur, semua unsur saling berkorelasi dan selanjutnya membentuk struktur. Lawrence W. Friedman seperti dikutip Muzakkir, membagi tiga unsur, yaitu: unsur struktural, budaya hukum dan substansi. Pada bagian lainnya menambah satu elemen yaitu dampak. Pandangannya mengenai sistem hukum menjadi pandangan luas yang memasukkan unsur lainnya non-hukum sebagai unsur hukum.<sup>12</sup>

Akan tetapi, berdasarkan pendapat Utrecht seperti dikutip Muzakkir menyatakan Hukum Pidana mempunyai posisi unik dan terpisah dari hukum publik dan hukum privat. Menurut Utrecht, Hukum Pidana bisa dianggap sebagai hukum yang berkaitan dengan sanksi. Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan yang diatur oleh peraturan hukum privat ataupun hukum publik. Hukum Pidana melindungi kedua jenis kepentingan tersebut dengan menerapkan sanksi khusus. Sanksi khusus ini diperlukan untuk menjamin perlunya tindakan pemerintah yang lebih tegas.

Sanksi pidana dalam hukum pidana ditentukan empat aspek, diantaranya:

1. Penetapan perbuatan dilarang.
2. Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi).
3. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang.
4. Pelaksanaan pidana.<sup>13</sup>

Keempat aspek saling terkait dan membentuk kesatuan dalam kerangka sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana mengenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana lebih fokus pada elemen pembalasan atau pengalaman penderitaan yang disengaja diberikan kepada pelanggar. Kemudian sanksi tindakan sumbernya dari dasar dan ide perlindungan masyarakat dan perawatan atau pembinaan si pelanggar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 154.

<sup>13</sup> Muzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 2.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hal. 7.

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh individu, perlu diperiksa terlebih dahulu apakah tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur kesalahan memiliki beberapa komponen, di antaranya:

1. Ada korelasi batin antara si pelaku dengan tindakannya, baik disengaja (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).
2. Mampu bertanggungjawab pada si pelaku, yang artinya jiwa si pelaku kondisi normal dan sehat.
3. Tidak ada alasan pelaku yang bisa menghapus kesalahan. Unsur kesalahan saling terkait dan tidak terpisahkan.<sup>15</sup>

**c. Teori tentang Wewenang Polisi**

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

1. menerima pengaduan atau laporan;
2. membantu penyelesaian perselisihan masyarakat;
3. menanggulangi dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa atau memunculkan perpecahan;
5. menerbitkan peraturan kepolisian dalam kewenangan administrative kepolisian;
6. memeriksa secara khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian untuk mencegah;
7. melaksanakan tindakan pertama di lokasi kejadian;
8. memotret seseorang dan mengambil sidik jari dan identitas lain;
9. mencari barang bukti dan keterangan;
10. melaksanakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. menerbitkan surat keterangan atau surat izin yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat;

---

<sup>15</sup> Roeslan S., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 77.

12. memberi bantuan pengamanan pada persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan masyarakat, dan kegiatan lembaga lainnya;
13. menyimpan dan menerima barang temuan secara sementara.

#### **1.4.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep, yaitu rumusan konsep-konsep dari variabel yang diamati dan digunakan pada penelitian. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

##### **a. Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* merupakan “Tindakan melawan hukum yang sudah dilaksanakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukannya atas undang undang sudah dikatakan sebagai tindakan yang bisa dipidana.

##### **b. Wewenang**

Sesuai dengan KBBI, istilah wewenang artinya hak yang dimiliki badan hukum atau seseorang yang di mana dengan hak itu badan hukum atau seseorang bisa menyuruh atau memerintah melakukan suatu hal.<sup>16</sup>

##### **c. Putusan**

Putusan merupakan kesimpulan atau hasil terakhir dari sebuah pemeriksaan perkara yang didasar pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang komplit dibutuhkan adanya suatu penelitian. Pada penelitian ini mempergunakan pendekatan tertentu yang

---

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka). hal.1272

terarah dan tepat. Dalam penyusunan tesis ini metode yang penulis gunakan yakni antara lain:

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini adalah sarana pokok dalam pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan penelitian memiliki tujuan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara konsisten, metodologi, dan sistematis. Dengan adanya tahap penelitian tersebut, maka dilakukan konstruksi dan Analisa data yang sudah dikumpul untuk menelusuri dan mengkaji peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tentang “Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang”. Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan primer. Hasil telaahnya digambarkan secara komplit, jelas, rinci dan sistematis.

### **1.5.2 Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penyusunan penulisan tesis hukum ini yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian hukum melalui mempelajari norma-norma hukum dengan meneliti bahan hukum yang meliputi tersier, sekunder, dan primer yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

### **1.5.3 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan yuridis normatif melalui menguji dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan data yang didapatkan melalui membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan terhadap masalah yang dibahas sebagai data sekunder yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaidah atau norma dasar, peraturan perundang undangan, perturan dasar, yurisprudensi. bahan yang bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Uang UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. serta dokumen hukum terkait dengan masalah yang akan di teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang diperoleh dari penelusuran semua buku, internet, hasil penelitian, atau jurnal yang berjudul laporan dan sumber lainnya yang berhubungan terhadap masalah akan diamati, hasil karya pakar hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang menunjang atau memberi penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum sekunder dan hukum primer, contohnya surat kabar atau jurnal atau surat kabar yang relevan penelitian ini, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **1.5.5 Metode Analisis dengan Penyajian**

Data sekunder dan primer yang sudah didapatkan, kemudian dinalisa secara kualitatif yakni dengan menjelaskan menggunakan kata-kata sehingga membentuk kalimat yang bisa dipahami tidak memakia angka-angka dan rumusan rumusan statistika selanjutnya hasil tersaji secara deskriptif analisis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Supaya penyusunan tesis ini bisa mudah dipahami oleh pembaca dalam mengikuti alur pikiran penulis, sehingga diperlukan sistematika pada penulisannya. Berikut ini sistematika penulisan tesis yang terdiri lima bab dan beberapa sub bab. Uraian setipa babnya sebagai berikut :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian yang dipergunakan dan sistematika penulisan secara menyeluruh.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan terdiri dari tinjauan umum mengenai TIPIKOR, pengertian korupsi, pengertian pencucian uang dan Penyidikan.

## **BAB III: PENEGAKAN HUKUM POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PT. ASKRINDO**

Dalam bab ini menjabarkan mengenai dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikan, peran polisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi, faktor-faktor penghambat penyidikan, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam tindak pidana korupsi dan peran polisi dalam persangkaan pasal terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT. ASKRINDO.

## **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari studi kasus Putusan Nomor 1/PID/2013/PT.DKI.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam tesis ini, serta beberapa saran dari penulis demi perkembangan dan sempurnanya penulisan ilmiah ini.